

Nomor : 550/PM.01.02/K.JI-12/08/2024

Madiun, 29 Agustus 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Madiun

di,-

Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Madiun Nomor : 157/RT.02/K.JI-12/08/2024 Tanggal 28 Agustus 2024.

B. Ketentuan :

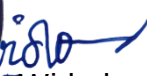
1. Pasal 4 PKPU 8 Tahun 2024 huruf c; Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi; penelitian persyaratan administrasi calon.
 - a. Pasal 99 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2024; Selain persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menyertakan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33
 - b. Pasal 112 Ayat (1) PKPU 8 Tahun 2024; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).
 - c. bagi status pendaftarannya diterima
2. Pasal 112 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
 - a. Ayat (2); Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.
 - b. Ayat (3); Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon.
 - c. Ayat (4); Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bantuan Sikon.
3. Pasal 26 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
 - a. Ayat (1) huruf c; Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan, keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Ayat (2) huruf a; Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan: tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
4. Pasal 113 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.

C. Imbauan :

Dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pelaksanaan tahapan Pecalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Madiun mengimbau kepada KPU Kabupaten Madiun untuk memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang diserahkan pada saat pendaftaran pasangan calon bagi calon yang status pendaftarannya diterima, sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf c PKPU 8 Tahun 2024, Pasal 99 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2024, dan Pasal 112 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
2. Penelitian persyaratan administrasi dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon dengan bantuan silon, sebagaimana pasal 112 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
3. Penelitian persyaratan administrasi sebagai angka 2 (dua) termasuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara yaitu keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dan apabila belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon maka menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri, sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a; dan
4. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) KPU Kabupaten Madiun melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang, sebagaimana ketentuan pasal 113 PKPU 8 Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

 Ketua,

dan S. Widodo

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip.